



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang

- a bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari,
- b bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing menetapkan kode etik instansi ,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

Mengingat

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63)
- 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),
- 12 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pemalang,
- 13 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat-Surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kabupaten Pemalang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 4 Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk
- 5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 6 Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 7 Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut kode etik, adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari
- 8 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik yang bertentangan dengan kode etik
- 9 Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat Ad Hoc yang dibentuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan bertugas melaksanakan penegakkan Kode Etik
- 10 Terlapor adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik

- 11 Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik
- 12 Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Pegawai ASN yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik
- 13 Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kegiatan sehari-hari

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah

- a mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara,
- c menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis,
- d meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional guna meningkatkan citra dan kinerja Pegawai ASN

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik terdiri dari

- a Sikap adalah kesiapan atau kesediaan Pegawai ASN untuk bertindak sesuai norma dan kode etik Pegawai ASN,
- b Perilaku adalah tindakan atau aktivitas Pegawai ASN untuk kepentingan organisasi, pribadi dan lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya,
- c Perbuatan adalah inisiatif gerak dari sebuah gagasan untuk mewujudkan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Pegawai ASN,
- d Tulisan adalah proses kreatif dalam bentuk tulisan atau karangan yang dibuat untuk Pegawai ASN sesuai dengan norma dan kode etik Pegawai ASN, dan
- e Ucapan Pegawai ASN adalah pernyataan, perasaan hati yang diungkapkan secara lisan yang dilakukan Pegawai ASN dalam kedinasan dan non kedinasan yang mencerminkan keteladanan di masyarakat sebagai aparatur negara

BAB III
NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI ASN
Pasal 5

Setiap Pegawai ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut

- a ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b kesetiaan dan ketaatan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila serta pemerintahan yang sah,
- c kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,
- d memiliki semangat nasionalisme,
- e mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
- f menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak,
- g menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif,
- h memiliki semangat jiwa korps,

- 1 memelihara dan menjunjung tinggi etika, dan
- j memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun,

BAB IV

Kode Etik Pegawai ASN

Pasal 6

Setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi

- a etika dalam bernegara,
- b etika dalam berorganisasi,
- c etika dalam bermasyarakat,
- d etika terhadap sesama Pegawai ASN dan
- e etika terhadap diri sendiri

Pasal 7

Etika dalam bernegara meliputi

- a melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara,
- c menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- d menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas,
- e akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
- f menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Korupsi Kolusi Nepotisme,
- g tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah,
- h menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif, dan
- i tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi meliputi

- a melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan,
- b bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya,
- c menjaga data dan informasi yang bersifat rahasia,
- d melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan
- e membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi,
- f menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan
- g bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang milik/kekayaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- h menjaga data dan informasi yang dimiliki dalam bentuk
 - 1 mengamankan file dan berkas,
 - 2 mengamankan password computer dan tidak membocorkan kepada PNS dan pihak lain yang tidak berhak dan
 - 3 memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan tidak mengizinkan orang yang tidak berhak berada dalam ruangan kerja
- i tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan kantor/dinas yang diduga untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok,
- j tidak melakukan hal-hal yang mengganggu lingkungan dan suasana kerja pada saat jam kerja, dan
- k tepat waktu dalam pelaksanaan apel, jam kerja dan menghadiri rapat/pertemuan lainnya yang berkaitan dengan kedinasan

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat meliputi

- a menghormati sesama warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial,
- b menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain,
- c tidak merendahkan dan/atau meremehkan harga diri orang lain di lingkungan masyarakat,

- d tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat, dan
- e memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan, serta tidak diskriminatif

Pasal 10

Etika terhadap sesama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi

- a menghormati sesama Pegawai ASN tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial,
- b memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps Pegawai ASN,
- c saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi,
- d menghargai perbedaan pendapat,
- e menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Pegawai ASN,
- f menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai ASN,
- g menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan
- h mengindahkan etika berkomunikasi telepon, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi

- a jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar,
- b bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan,
- c bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai ASN, bawahan dan atasan,
- d menjadi dan memberi contoh teladan yang baik,
- e menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja
- f memiliki daya juang yang tinggi,
- g tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela,

- h tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat Pegawai ASN, dan
- 1 berpenampilan sederhana, rapi dan sopan

BAB V

SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dijatuhi sanksi moral
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang
- (3) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan sidang Majelis
- (4) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh yang bersangkutan
- (5) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan Pegawai ASN yang diperiksa

Pasal 13

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka
- (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor, pelapor, dan terlapor
- (3) Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan

- (4) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk, melalui
- a) Forum pertemuan resmi Pegawai ASN,
 - b) Upacara / Apel, dan
 - c) Papan pengumuman

Bagian Kedua
Tindakan Administratif
Pasal 14

- (1) Pegawai ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh Majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis

Pasal 15

Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas rekomendasi Majelis Kode Etik

BAB VI
TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 16

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan
- (2) Penerima laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah

- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah
- (5) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak laporan/pengaduan diterima serta harus sudah menjatuhkan putusan

BAB VII

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan penegakan kode etik dibentuk Majelis sesuai dengan pelanggaran kode etik yang dilaporkan
- (2) Majelis ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Masa tugas Majelis berakhir pada saat keputusan Majelis ditetapkan

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 terdiri dari
 - a 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota,
 - b 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan
 - c Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang sebagai anggota
- (2) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil
- (3) Pangkat dan Jabatan Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang diperiksa

Pasal 19

Majelis mempunyai tugas

- a melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik,
- b membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang, dan
- c menyampaikan keputusan sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang

Pasal 20

Majelis dalam melaksanakan tugas berwenang untuk

- a memanggil Pegawai ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor,
- b menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan,
- c mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor
- d memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran,
- e memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, dan
- f merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif

Pasal 21

- (1) Sidang Majelis tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya 7 (tujuh) hari kerja
- (3) Sidang Majelis tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang
- (4) Keputusan Majelis bersifat final

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
- (2) Bentuk dan format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan penegakan Kode Etik

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang,
pada tanggal 8 Sep 2017


BUPATI PEMALANG

Paraf Hirark	
Kasubb g	
Kat ng	
Asisten	
Sekda	

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 8 Sep 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK

A LAPORAN/PENGADUAN LISAN

LAPORAN/PENGADUAN LISAN
NOMOR

IDENTITAS PELAPOR

Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Perangkat Daerah/
Unit Kerja/Satuan

IDENTITAS TERLAPOR

Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Perangkat Daerah/
Unit Kerja/Satuan

NAMA, ALAMAT SAKSI

1
2
3 dst

ISI LAPORAN

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

, tanggal

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor,

B LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS
NOMOR

IDENTITAS PELAPOR

Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Perangkat Daerah/
Unit Kerja/Satuan

IDENTITAS TERLAPOR

Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Perangkat Daerah/
Unit Kerja/Satuan

NAMA, ALAMAT SAKSI

1
2
3 dst

ISI LAPORAN

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

, tanggal

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor,

C PENCABUTAN LAPORAN/PENGADUAN LISAN

PENCABUTAN LAPORAN/PENGADUAN LISAN
NOMOR

IDENTITAS PELAPOR

Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Perangkat Daerah/
Unit Kerja/Satuan

IDENTITAS TERLAPOR

Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Perangkat Daerah/
Unit Kerja/Satuan

NAMA, ALAMAT SAKSI

1
2
3 dst

ISI PENCABUTAN LAPORAN

Demikian pencabutan laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

, tanggal

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor,

D PENCABUTAN LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

PENCABUTAN LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS
NOMOR

IDENTITAS PELAPOR

Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Perangkat Daerah/
Unit Kerja/Satuan

IDENTITAS TERLAPOR

Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Perangkat Daerah/
Unit Kerja/Satuan

NAMA, ALAMAT SAKSI

1
2
3 dst

ISI PENCABUTAN LAPORAN

Demikian pencabutan laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

, tanggal

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor,

E SURAT PEMANGGILAN

KOP SURAT

SURAT PEMANGGILAN
NOMOR

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara

Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Perangkat Daerah/
Unit Kerja/Satuan

Untuk menghadap kepada

Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

Pada

Hari
Tanggal
Jam
Jabatan
Tempat

Untuk diperiksa/diminta keterangan*) senyampang dengan dugaan pelanggaran kode etik**)

Demikian untuk dilaksanakan

, tanggal

Ketua/Sekretaris Majelis

Nama
NIP

Tembusan

1
2
3

dst

*) coret yang tidak perlu

**) tulislah pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh ASN yang bersangkutan

F USULAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

KOP SURAT

, tanggal

Nomor		Kepada
Sifat	RAHASIA	Yth BUPATI PEMALANG
Lampiran	Berkas	di
Perihal	Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik	Pemalang (SESUAI TND)

- 1 Rujukan
Laporan/pengaduan nomor
- 2 Sehubungan dengan
laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat
bahwa nama NIP Pangkat /Golongan
jabatan pada Perangkat Daerah/unit kerja/satuan*)
diduga telah melakukan pelanggaran kode etik
- 3 Berdasarkan Ketentuan Pasal 16
Peraturan Bupati Pemalang Nomor tanggal ,
dengan hormat diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik
untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap
pelanggaran dimaksud
- 4 Demikian untuk menjadi periksa

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pemalang

Nama
Pangkat
NIP

G KEPUTUSAN BUPATI PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

KOP BUPATI

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR / TAHUN
TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu membentuk Majelis Kode Etik

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor Tahun tentang
2 Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu membentuk Majelis Kode Etik

Memperhatikan 1 Laporan/pengaduan
2 Surat Nomor tanggal perihal Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA
Dst

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG

H BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Berita Acara Pemeriksaan

Pada hari ini tanggal bulan tahun
saya/Majelis Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pemalang

1 Nama

NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

2 Nama

NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

3 dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah Nomor
tanggal Telah melakukan pemeriksaan terhadap

Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Perangkat
Daerah/Unit
Kerja/Satuan

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal Angka Huruf Peraturan Bupati Pemalang Nomor
Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

1 Pertanyaan

1 Jawaban

2 Pertanyaan

2 Jawaban

3 dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang diperiksa

Nama

NIP

Tanda Tangan

Majelis

1 Nama

Jabatan

NIP

Tanda Tangan

2 Nama

Jabatan

NIP

Tanda Tangan

3 dst

I PUTUSAN SIDANG MAJELIS

KOP

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS

MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang
- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14)
 - 2 Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
 - 3 Keputusan Bupati Pemalang Nomor Tahun tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor Tahun tentang
 - 2 Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu membentuk Majelis Kode Etik
- Membaca
- 1 Laporan/pengaduan Nomor tanggal mengenai pelanggaran atas nama
 - 2 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH
NOTA DINAS

Kepada Yth Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal 12 September 2017
Nomor 180/667/Hk
Sifat Segera
Lampiran 1 (satu) Berkas
Perihal Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati Pemalang Tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

Yang telah diajukan oleh Bagian Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Setda Kabupaten Pemalang

2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI	
Kasubag	

Jalan Surohadikusumo No 1 Pemalang 52312 Prov Jawa Tengah

Telp (0284) 321068-321368 Faks (0284) 322229

Website www.Pemalangkab.go.id

13 SEP 2017

052